

**NASKAH AKADEMIK  
DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PAREPARE  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN**



**USUL INISIATIF  
KOMISI II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

- A. Latar Belakang.... **1**
- B. Identifikasi Masalah.... **9**
- C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik... **10**
- D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.... **12**

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS ....**15**

- A. Daerah otonom Kota Parepare..... **15**
- B. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.... **18**
- C. Pangan ....**22**
- D. Jenis Pangan ....**23**
- E. Deversifikasi Pangan.... **25**
- F. Cadangan Pangan.... **28**
- G. Ketahanan Pangan ....**30**
- H. Strategi Kebijakan Pangan.... **32**

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN.... **35**

- A. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945... **36**
- B. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 .....**38**

- C. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.....**41**
- D. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja....**54**
- E. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi....**56**
- F. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.....**63**
- G. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah...**68**
- H. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah...**70**

#### BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS...**71**

- A. Landasan Filosofis....**71**
- B. Landasan Sosiologis....**72**
- C. Landasan Yuridis....73

#### BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN LINGKUP MATERI...**76**

- A. Jangkauan Peraturan Daerah...**76**
- B. Arah Pengaturan....**76**
- C. Lingkup Materi Perda....**77**

#### BAB VI PENUTUP

- A. Simpulan....**79**
- B. Saran...**79**

#### DAFTAR PUSTAKA ...**81**

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN ...**83**

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintahan Daerah Kota Parepare pada Tahun anggaran 2022, menetapkan program legislasi daerah dalam Keputusan DPRD Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2022

Salahsatu Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2022 adalah urusan pemerintahan daerah bidang pangan, sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, oleh sebab itu dalam naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah disebut Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

Pangan merupakan kata benda, sedangkan materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah aktifitas Pemerintah Kota Parepare merupakan kata kerja dan bersifat administratif.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare melalui Komisi II.

Sehubungan dengan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, wajib menyusun naskah akademik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai arahan atau pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan menjadi panduan bagi DPRD Kota Parepare saat pembahasan bersama dengan Wali Kota Parepare.

Atas Amanah DPRD Kota Parepare dan izin serta Ridha Allah SWT, penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penyusun dapat ditunaikan sebagaimana harapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Parepare.

Parepare, 20 Maret 2022

Tim Penyusun

Komisi II  
DPRD Kota Parepare

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari yang esensial, dan merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintahan Daerah, termasuk Pemerintahan Daerah Kota Parepare.

Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh sebab itu pemerintahan daerah memandang penting tersedianya bahan pangan, tersedianya kecukupan pangan.

Pemerintahan Daerah Kota Parepare sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan daerah pada bidang pangan, sub bidang ketahanan pangan, menempatkan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya sebagai fondasi pembangunan daerah.

Penyelenggaraan ketahanan pangan bagi Kota Parepare merupakan hal yang sangat penting, karena Kota Parepare mempunyai jumlah penduduk 151.454 jiwa, dengan luas wilayah 99,33 KM<sup>2</sup>.

Permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan pangan adalah (a) aspek produksi

(b) aspek distribusi pangan; (c) konsumsi pangan; (d) pengawasan pangan; dan (e) cadangan pangan serta (f) keamanan pangan.

Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Kota Parepare yaitu :

1) Ketersediaan pangan.

Pemerintah Kota berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap penduduk Kota Parepare, karena pada dasarnya setiap penduduk berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya.

Penyediaan pangan di Kota Parepare harus diupayakan melalui produksi dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk.

2) Kemandirian pangan.

Kemandirian pangan adalah kemampuan Kota Parepare dalam memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, oleh karena itu pemerintah Kota Parepare harus berdaulat penuh dalam rangka penyediaan pangan.

3) Keterjangkauan pangan.

Keterjangkaun pangan atau aksesibilitas penduduk Kota Parepare) terhadap pangan sangat

ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.

4) Konsumsi pangan.

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat

Kota Parepare sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822), adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai daerah otonom, Kota Parepare diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah konkuren yaitu

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diklasifikasi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, juga membedakan urusan pemerintahan wajib menjadi (a) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan (b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1).

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah :

- a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayan Dasar adalah :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;**
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistic;
- o. Persandian;

- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan, dan;
- r. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian, dsan
- h. Transmigrasi.

Salahsatu urusan pemerintahan wajib yang dapat diatur dan diurus oleh Pemerintah daerah Kota Parepare adalah urusan bidang **Pangan** sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, **sub Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, sebagaimana diatur pada huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.**

Perangkat daerah Kota Parepare yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan adalah **Dinas Ketahanan Pangan** sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf d, angka 10 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam bidang

urusan **Pangan** berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, dan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf I Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan adalah sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan kewenangan :

- (a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga;
- (b) pengelolaan cadangan pangan;
- (c) penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
- (d) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Kewenangan pemerintahan Daerah Kota Pareparea dibidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Walikota Parepare Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

Guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan sub bidang Penyelenggaraan Keratahanan Pangan dalam perspektif otonomi daerah, maka Kota Parepare berhak membentuk

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sesuai dengan Ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Pangan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sub bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi.
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tersebut, maka Pemerintahan Daerah Kota Parepare berhak membentuk Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

#### **B. Identifikasi Masalah.**

Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Pangan dimaksudkan sebagai upaya dan solusi yuridis atas permasalahan pangan yaitu :

- a. perencanaan pangan;
- b. ketersediaan atau cadangan pangan;
- c. keterjangkauan pangan;
- d. konsumsi pangan;
- e. keamanan pangan;
- f. pengawasan pangan;
- g. sistem informasi pangan;
- h.. kelembagaan pangan;
- i. peran serta masyarakat; dan

1. sanksi

### **C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa naskah akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengaturan tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi yuridis terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum baik bagi pemerintah daerah Kota Parepare maupun masyarakat atau penduduk Kota Parepare berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka naskah akademik pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan pangan disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Naskah Akademik.**

Tujuan adalah sasaran atau sesuatu yang akan dicapai. Kaitannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan ketahanan pangan, maka Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang

Penyelenggaraan ketahanan pangan disusun dengan tujuan :

- a. Pangan
- b. Jenis Pangan
- c. Deversifikasi Pangan
- d. Cadangan Pangan
- e. Ketahanan Pangan
- f. Strategi Kebijakan Pangan.
- g. Sanksi

## **2. Kegunaan Naskah Akademik.**

Naskah akademik pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan ketahanan pangan dapat digunakan sebagai :

- a. Rujukan dalam merumuskan jangkauan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. Referensi dalam penyusunan norma atau kaidah rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. Pertanggungjawaban akademik atas rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan ketahanan pangan.

### **A. Metode Penyusunan Naskah Akademik.**

Penyusunan naskah akademik pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan ketahanan pangan menggunakan metode Penelitian Hukum normatif yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan berkait dengan :

- a. Pangan;
- b. Jenis Pangan;
- c. Deversifikasi Pangan;
- d. Cadangan Pangan
- e. Ketahanan Pangan;
- f. Strategi Kebijakan Pangan;
- g. Sanksi

Pendekatan empiris adalah menghimpun data dari sumber yang relevan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan ketahanan pangan.

Pendekatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara :

- 1) **Penelitian Kepustakaan** (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan yang bersumber dari Pemerintah Kota Parepare berkait dengan :
  - a. perencanaan pangan;
  - b. ketersediaan atau cadangan pangan;

- c. keterjangkauan pangan;
- d. konsumsi pangan;
- e. keamanan pangan;
- f. pengawasan pangan;
- g. sistem informasi pangan;
- h.. kelembagaan pangan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- l. sanksi

**2) Penelitian hukum**, dengan cara mengkaji, menganalisis dan menginterpretasi bahan hukum positif yang terdiri dari :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019
- c. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja.

- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015  
Ketahanan Pangan dan Gizi.
- f. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor  
65/Permentan/OT.140/2010 Tentang Standar  
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan  
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor  
11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 Tentang  
Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah  
Daerah.
- h. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun  
2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  
Daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Daerah otonom Kota Parepare.**

Sebagaimana kita fahami bahwa yang dimaksud dengan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Parepare sebagai daerah otonomi dibentuk berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18220).

Kota Parepare secara astronomis, terletak antara erletak antara 3057'39" dan 4004'59" Lintang Selatan dan antara 119036'24" dan 119043'40" Bujur Timur<sup>1</sup>.

Wilayah Kota Parepare Berdasarkan posisi geografisnya, memiliki batasbatas: Utara – Kabupaten Pinrang; Selatan –

---

<sup>1</sup> Parepare Dalam Angka Tahun 2021, hal. 3.

Kabupaten Barru; Timur – Kabupaten Sidenreng Rappang dan Barat – Selat Makassar<sup>2</sup>

Kota Parepare sebagai daerah otonom, mempunyai organisasi pemerintahan terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah atau Walikota dan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Kota Parepare sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas daerah;
5. Badan Daerah;
6. Kecamatan, dan
7. Kelurahan .

Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>2</sup> Op.Cit hal. 3.

**Tabel 1 : Organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare**

SEKRETARIAT	INSPEKTORAT	DINAS DAERAH	BADAN DAERAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1. Daerah 2. DPRD	1. Daerah	1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Perekrajaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 7. Sosial; 8. Tenaga Kerja; 9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Ketahanan Pangan; 11. Lindungan Hidup; Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14. Perhubungan; 15. Komunikasi dan Informatika; 16. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu; 17. Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; 18. Perpustakaan 19. Pertanian, Kelautan dan Perikanan 20. Perdagangan	1. Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Keuangan Daerah; 3. Kepegawaian; 4. Penanggulangan Bencana	1. Bacukiki 2. Bacukiki Barat; 3. Soreang; 4. Ujung	1. Watang Bacukiki; 2. Lemoe; 3. Lompoe; 4. Galung Maloang; 5. Lumpue; 6. Sumpang Minangae; 7. Cappagalung; 8. Bumi Harapan; 9. Tiro Sompe; 10. Kampung Baru; 11. Kampung Pisang; 12. Lakessi; 13. Ujung Baru; 14. Ujung Lare 15. Bukit Indah; 16. Watang Soreang; 17. Bukit Harapan; 18. Labukkang; 19. Mallusetasi; 20. Ujung Sabbang; 21. Ujung Bulu; 22. Lapadde.
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>

Sumber Data : Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**Tabel 2 : Data Penduduk Kota Parepare.**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>Penduduk</b>
1	Bacukiki	25.511
2	Bacukiki Barat	45.197
3	Soreang	33.843
4	Ujung	46.903
	<b>TOTAL</b>	<b>151.454</b>

**Sumber Data :** Kota Pareparte Dalam Angka Tahun 2021, hal 48.

**Tabel 3 : Luas Kota Parepare**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>Luas KM2</b>
1	Bacukiki	66,70
2	Bacukiki Barat	13,00
3	Soreang	8,33
4	Ujung	11,30
	<b>TOTAL</b>	<b>99,33 KM2</b>

**Sumber Data :** Kota Pareparte Dalam Angka Tahun 2021,

## **B. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Sebagai daerah otonom, Kota Parepare menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, (baik wajib maupun pilihan) sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. **pangan;**
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 12 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kota Parepare sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Walikota Parepare Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Salahsatu Perangkat daerah Kota Parepare yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota adalah Dinas Ketahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare Nomor 61

## Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan WaliKota Parepare Nomor 61 Tahun 2016.

Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi pelaksana urusan Dinas Ketahanan Pangan sesuai kewenangan daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan WaliKota Parepare Nomor 61 Tahun 2016, yaitu :

- a. Menyusun kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. Peningkatanb kualitas sumber daya manusia ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan adminsitrasi Dinas Ketahanan Pangan, dan ;
- g. Peelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan uraian pada sub bab urusan pemerintahan Kota Parepare, maka dapat ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Kota Parepare berwenang membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

### **C. Pangan.**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman<sup>3</sup>

Karsin (2004) Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan.

Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut membutuhkan pangan yang sesuai dengan syarat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja.

#### **D. Jenis Pangan**

Pangan merupakan sumber makanan yang menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia.

Manusia membutuhkan bahan pangan sebagai sumber nutrisi yang akan membantu pertumbuhan dan memberikan energi untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari.

---

<sup>3</sup> Perhatikan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Secara umum, bahan pangan bagi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani.

Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan nabati dapat dikonsumsi setelah diolah ataupun dikonsumsi secara langsung.

Bahan pangan jenis ini mengandung berbagai gizi yang diperlukan bagi tubuh manusia, seperti vitamin, mineral, serat, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan protein.

Jenis pangan nabati, berasal dari tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan, yang berupa :

- a. Buah-buahan;
- b. Sayur-sayuran;
- c. Sereal;
- d. Kacang-kacangan;
- e. Umbi-umbian, dan;
- f. Rempah-rempah.

Bahan makanan hewani adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan hewani dikenal sebagai sumber protein dan lemak.

Kandungan protein dalam bahan pangan hewani terbilang tinggi dan dapat berperan untuk membantu meningkatkan

kesehatan dan kecerdasan. Protein dalam bahan pangan hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap dan seimbang jika dibandingkan dengan protein dalam bahan pangan nabati nabati.

Jenis pangan hewani antara lain :

- a. Daging;
- b. Ikan;
- c. Telur, dan;
- d. Susu.

Berdasarkan pengelompokan dan jenis pangan, secara teoritik disebut kategori pangan Kategori yaitu pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan.

#### **E. Deversifikasi Pangan.**

**Pangan yang berasal dari sumber hayati berupa produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia.**

**Pangan juga termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.**

Menurut sumber dari : <http://e-journal.uajy.ac.id/> ; kebijakan ketahanan pangan, pengertian pangan dikelompokkan berdasarkan pemrosesannya, yaitu:

- 1) Bahan makanan yang diolah, yaitu bahan makanan yang membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut, sebelum siap untuk dikonsumsi.

Pemrosesan pengolahan yaitu proses perubahan bahan dasar menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu pula.

Contoh bahan makanan olahan adalah nasi, pembuatan sagu, pengolahan gandum, pengolahan singkong, pengolahan jagung, dan lain sebagainya.

- 2) Bahan makanan yang tidak diolah, yaitu bahan makanan yang langsung dapat dikonsumsi atau tidak membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut. Jenis makanan ini sering dijumpai untuk kelompok buah-buahan dan beberapa jenis sayuran.

Diversifikasi atau penganekaragaman pangan adalah suatu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis pangan untuk dikonsumsi. Diversifikasi pangan memiliki dua makna, yaitu :

- 1). diversifikasi tanaman pangan dan

## **2). diversifikasi konsumsi pangan.**

**Diversifikasi tanaman pangan berkaitan dengan teknis pengaturan pola bercocok tanam, sedangkan diversifikasi konsumsi pangan mengatur atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan**

**Pemerintah Kota Parepare berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan lokal.**

**Kota Pareparea dengan jumlah penduduk yang banyak serta memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, maka Kota Parepare harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.**

**Bahan baku pangan secara umum dapat dikatakan dapat diolah lebih lanjut ataupun dapat langsung dikonsumsi (tanpa diolah). Dalam proses pengolahan ini juga dibutuhkan bahan tambahan, berupa bumbu masak, bahan-bahan penyedap, dan bahan-bahan lainnya yang berfungsi untuk pelengkap penyajian makanan.**

**Program diversifikasi pangan bertujuan untuk menggali dan meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan**

sehingga terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka diversifikasi pangan antara lain meningkatkan usaha diversifikasi secara horizontal melalui pemanfaatan sumber daya yang beraneka ragam dan diversifikasi vertikal melalui pengembangan berbagai hasil olahan pertanian serta diversifikasi regional melalui upaya penganekaragaman produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi berdasarkan potensi pangan lokal.

#### **F. Cadangan Pangan.**

Kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, hanya dapat diwujudkan bila terdapat cadangan pangan.

Cadangan pangan secara legal telah diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang terdiri Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian, perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menggunakan criteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun, dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Adapun rumus penghitungan penetapan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah dijelaskan sebagai berikut :

1. Cadangan Beras Total Provinsi “X” =  
 $0,5\% \times \text{jumlah penduduk provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi} / 1000.$
1. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) =  $20\% \times$   
 cadangan beras total provinsi “X”.
2. Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) “Y” =  $80\% \times$   
 cadangan beras total provinsi “X” x rasio jumlah penduduk kab/kota “Y” terhadap jumlah penduduk Provinsi “X”.

Keterangan dan Asumsi Perhitungan CBPP dan CBPK:

1. Cadangan Beras Nasional (CBN) sebesar 20 % dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5 % di masyarakat, 8 % dikuasai oleh pemerintah pusat, dan 0,5% di pemerintah daerah.
2. Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5 %. Angka tersebut , menjadi proporsi utama dalam perhitungan CBPP.

3. Cadangan beras pemerintah provinsi “X” adalah CBPP ditambah dengan CBPK di provinsi “X”.
4. Cadangan beras pemerintah provinsi “X” diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total provinsi “X”.
5. CBPK “Y” diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras total provinsi “X” yang dikalikan dgn proporsi jumlah penduduk kab/kota “Y” terhadap jumlah penduduk provinsi “X”.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Parepare sangat penting untuk dilakukan, karena penyelenggaraan ketersediaan cadangan pangan merupakan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat.

#### **G. Ketahanan Pangan.**

**Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.**

Ketahanan pangan menjadi saluran untuk mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

“Kedaulatan Pangan adalah hak daerah dan bangsa yang secara mandiri dalam rangka; (a) menetapkan kebijakan Pangan yang menjamin hak ha katas atas terpenuhinya ketersediaan Pangan bagi rakyat dan; (b) memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan daerah dan memproduksi Pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup hingga di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pangan, pencemaran pangan secara biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Pemerintah Kota Parepare diarahkan agar senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi

masyarakat sesuai kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan.

Ketahanan pangan Kota Parepare dipengaruhi oleh produksi komoditi pangan itu sendiri yang bersifat musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca, dan produksi pangan yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan daerah.

Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

#### **H. Strategi Kebijakan Pangan.**

Sebagaimana kita pahami bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, selama ini pemenuhan kebutuhan

pangan diserahkan kepada usaha dan kreatifitas masyarakat atau penduduk untuk kebutuhan dasarnya dalam bentuk pangan.

Peran pemerintah lebih banyak dalam bentuk regulasi (pengaturan) sebagai upaya untuk mengatasi :

- a. kebutuhan pangan tingkat Kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan tingkat rumah tangga masyarakat b(penduduk);
- b. mewujudkan ketahanan pangan, dan;
- c. mencegah terjadinya kerawanan pangan.

Rawan pangan adalah situasi yang berbahaya, yang ditandai ditandai oleh rendahnya ketersediaan pangan untuk konsumsi per kapita. Kerawanan pangan dapat terjadi karena :

- a. kekeringan (kemarau yang berkepanjangan: disebabkan oleh fenomena cuaca El Nino. Kekeringan secara substansial mengurangi produksi makanan, khususnya beras yang merupakan sumber makanan pokok.
- b. faktor lainnya adalah kurangnya input pertanian (seperti pupuk dan pestisida).

Upaya strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam rangka pemenuhan kebuhan pangan; terwujudnya ketahanan dan dan tersedianya cadangan pangan, serta mencegah terjadinya krisis atau kerwanan pangan adalah membentuk

peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan sesuai kewenangannya sebagaimana diamanahkan dalam :

1. Undang -Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
2. Penetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan
4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/Permentan/KN.130/2018 Tentang Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN

Pada bab ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

Peraturan perundang-undangan yang relevan disebut sumber hukum pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dikelompokkan menjadi :

- a. Sumber hukum formal, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pangan. dan;
- b. Sumber hukum materil, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan materi muatan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pangan.

Jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam sumber hukum formal, dan sumber hukum materil pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah :

#### A. **Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.**

Muatan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah :

a. Aline ke IV, yaitu :

“membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan untuk memajukan kesejahteraan umum”

Makna yang terkandung pada frase Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dapat diurai sebagai berikut :

- Pemerintahan negara Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah; dan pemerintahan daerah terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- Melindungi segenap bangsa Indonesia, meliputi aspek menjaga, memelihara fisik, akal dan kalbu bangsa Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum adalah merupakan upaya pemerintah daerah Kota Parepare dalam rangka mendukung, memberi fasilitas segenap penduduk Kota

Parepare, untuk meningkat taraf hidup dari segi ekonomi dan harta benda.

b. Pasal 18 ayat (2) :

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Pasal 18 ayat (6) :

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan ketahanan pangan, merupakan pelaksanaan tugas otonomi daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang Pangan, sub bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

d. Pasal 28C ayat (1) :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhasn dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan upaya pemerintah daerah Kota Parepare dalam rangka pemenuhan hak penduduk Kota Parapare untuk mendapat jaminan pemenuhan dan ketersediaan pangan.

**B. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019**

Muatan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah :

a. Pasal 5 :

Mengatur asas formal pembentukan peraturan daerah yaitu :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

b. Pasal 6 :

Mengatur tentang asas materi muatan Peraturan Daerah yaitu :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf g

Mengatur tentang jenis peraturan perundang-undangan salahsatu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah.

e. Pasal 56 ayat (1) yunto Pasal 63:

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf g, dan Pasal 39, Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011, maka ditegaskan bahwa Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan :

- a. berpijak pada asas formal dan asas materil pembentukan peraturan perundang – undangan;
- b. Pemerintahan daerah Kota Parepare berhak membentuk peraturan daerah;
- c. Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2021, Tanggal 25 November 2021.
- d. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan disertai naskah akademik.

### **C. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.**

Muatan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah :

#### 1. Pasal 1 :

Angka 1 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Angka 2 Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Angka 3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat

Angka 4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Angka 5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Angka 6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Angka 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Angka 11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Angka 12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.

Angka 13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Angka 14. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi

Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Angka 15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

Angka 16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Angka 17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Angka 18. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Angka 19. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Angka 23. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran

untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Angka 26. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

Angka 27. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

Angka 28. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/ atau ketidak mampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

Angka 29. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan

iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Angka 30. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

Angka 33. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.

Angka 34. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.

Angka 36. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

Angka 37. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen

lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Angka 38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Angka 39. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Angka 41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Pasal 7, mengatur :

Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

- a. Pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. Kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
- c. Daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. Pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
- e. Kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;

- f. Potensi pangan dan budaya lokal;
- g. Rencana tata ruang wilayah; dan
- h. Rencana pembangunan nasional dan daerah.

3. Pasal 8, mengatur tentang:

- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 12 mengatur tentang :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
- (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
  - a. Mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
  - c. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
  - d. Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
  - e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
  - f. Membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

- (6) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah.
5. Pasal 16 ayat (1), mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.
  6. Pasal 17, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
  7. Pasal 18, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:
    - a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
    - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
    - c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
    - d. melakukan pengalokasian anggaran.
  8. Pasal 19, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan. Sedangkan
  9. Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan

sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

10. Pasal 21, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

11. Pasal 22 mengatur :

(1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:

- a. perubahan iklim;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial;
- e. pencemaran lingkungan;
- f. degradasi sumber daya lahan dan air;
- g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
- h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i. disinsentif ekonomi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

12. Pasal 23, mengatur :

(1) mengatur bahwa dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

(2) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah; b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan c. Cadangan Pangan Masyarakat.

13. Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

14. Pasal 46 ayat (1), mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

15. Pasal 50 ayat (1), mengatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.

16. Pasal 68 :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.

- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
17. Pasal 88 ayat (2), mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
18. Pasal 92 ayat (1), mengatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.
19. Pasal 114:
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
  - (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
    - a. perencanaan;
    - b. pemantauan dan evaluasi;
    - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan

- d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

**D. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

Muatan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Pasal 11 ayat (1) urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- b. Pasal 12 ayat (1) huruf c Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah Pangan.
- c. Pasal Pasal 149 ayat (1) huruf a :  
DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- d. Pasal 150 huruf b Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a

dilaksanakan dengan cara mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota;

- e. Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3) huruf b;

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) , Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (4), Pasal Pasal 149 ayat (1) huruf a, Pasal 150 huruf b, dan Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3) huruf b; maka ditegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- b. DPRD Kota Parepare berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah;
- c. Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Pangan, sub bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

**E. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi.**

Muatan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2016 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah :

1. Pasal 8;

- (1) mengatur bahwa Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antara daerah dan antar waktu.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengolahan, dan hibah.
- (4) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

2. Pasal 13, mengatur :

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya

3. Pasal 14 mengatur bahwa :

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati/wali kota berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;

- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;  
dan;
  - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.

4. Pasal 15 mengatur :

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan :
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;  
dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah

Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

5. Pasal 16 mengatur bahwa :

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota

6. Pasal 17 menentukan bahwa :

- (1) Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
  - b. potensi sumber daya kabupaten/kota.

7. Pasal 18 menentukan bahwa :

(1) Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:

- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.

(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

8. Pasal 19 mengatur bahwa :

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

9. Pasal 20 mengatur bahwa :

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

- (2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan paparan materi muatan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi, maka dapat ditegaskan bahwa Pemerintah Kota Parepare berwenang membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dan mengatur berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan.

**F. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Muatan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Pementan/OT.140/2010 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Pasal 1, mengatur :

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
5. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan

beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
9. Lembaga Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

- b. Pasal 2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Pasal 3 mengatur bahwa SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar :
  1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  2. Distribusi dan Akses Pangan;
  3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
  4. Penanganan Kerawanan Pangan.
- d. Pasal 4 (1) mengatur bahwa Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pasal 9;
  - (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal, baik oleh Pemerintah

Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

f. Pasal 10;

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

g. Pasal 11;

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

**G. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor  
11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 Tentang Penetapan  
Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.**

Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, yang relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah :

a. Pasal 1 yang mengatur tentang :

1. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
2. Cadangan Beras Nasional yang selanjutnya disingkat CBN adalah persediaan beras di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
3. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
4. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah provinsi.

5. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.

b. Pasal 2;

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan jumlah CBPP dan CBPK.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan cara menghitung jumlah cadangan beras di masing-masing Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

c. Pasal 3 mengatur tentang Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK didasarkan pada kriteria:

a. jumlah penduduk;

b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan

c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.

d. Pasal 4 Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

e. Pasal 5 Cadangan Beras Pemerintah Desa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pasal 6 Jumlah CBPP dan CBPK ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan muatan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, maka disimpulkan bahwa :

- a. Pemerintah Kota Parepare berhak membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dapat mengatur tentang cadangan beras.

#### **H. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.**

Muatan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 yang relevan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan ketahanan pangan adalah Pasal 4 huruf d, angka 10; mengatur bahwa Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan wewenang serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan .

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan didasarkan pada landasan berikut ini.

#### A. Landasan Filosofis.

Landasan Filosofis bersumber dari pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus mencerminkan pandangan hidup masyarakat Kota Parepare yang bertumpu budaya dan keartifan lokal masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dalam perspektif filosofis sejatinya bertumpu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terutama pada asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan daerah.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan, berdasarkan akar katanya, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyai gagasan, ide tentang penyelenggaraan bangunan gedung yaitu mereka mengharapkan terjadinya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan pemahaman teori tersebut, maka pengaturan penyelenggaraan ketahanan pangan dalam Peraturan Daerah tentang memiliki landasan filosofis yaitu penyelenggaraan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara tertib, adil dan bermanfaat demi keselamatan, kesejahteraan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia atau penduduk Kota Parepare.

Berpijak landasan filosofis tersebut, diharapkan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Parepare dapat memuhi terwujudnya kesejahteraan penduduk atau masyarakat Kota Parepare.

#### B. Landasan Sosiologis.

Peraturan Daerah juga harus mempunyai landasan Sosiologis, selain landasan filosofis agar peraturan daerah memiliki dasar keberlakuan faktual yaitu penyelenggaraan ketahanan pangan

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi ril masyarakat Kota Parepare.

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan sebagai pencerminan atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat Kota Parepare, yakni dengan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan pangan, akan melahirkan ketertiban masyarakat dalam produksi pangan, distribusi dan konsumsi pangan.

Perwujudan ketertiban dalam penyelenggaraan ketahanan pangan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat hidup masyarakat akan ketersediaan pangan, ketahanan pangan, cadangan pangan dan Kesehatan pangan, dalam rangka peningkatan derajat kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat Kota Parepare.

Dasar sosiologis pengaturan penyelenggaraan ketahanan pangan melalui pembentukan peraturan daerah adalah merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sejak dahulukala jauh sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebelum terbentuknya Kota Parepare sebagai daerah otonom.

### C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, selain memiliki landasan filosofis dan sosiologi, juga haruslah mengacu

pada landasan yauridis yaitu landasan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

Pembentukan peraturan daerah Kota Parepare Tentang Penyenggaraan Ketahanan Pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis antara lain :

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan yaitu pembentukan peraturan daerah harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Pengelenggaraan Bangunan Gedung adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi.
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH DAN LINGKUP MATERI

#### A. Jangkauan Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah kota, produsen pangan, distributor pangan dan masyarakat Kota Parepare sebagai konsumen pangan.

Pengaturan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dalam peraturan daerah diarahkan pada sasaran yang akan diwujudkan yaitu :

- a. terjadinya produksi pangan ;
- b. lancarnya distribusi pangan;
- c. terpenuhinya kebutuhan pangan;
- d. tersedianya cadangan pangan;
- e. terjadinya keamanan pangan;
- f. adanya penganekaragaman pangan;
- g. bantaun pangan;
- h. adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pangan;
- i. efektifnya pengawasan penyelenggaraan pangan dan;
- j. lahirnya ketahanan pangan.

#### B. Arah Pengaturan

Pembentukan Peraturan daerah Tentang penyelenggaraan bangunan gedung diarahkan kepada :

- (a) Pemerintah Kota Parepare sebagai penyelenggara urusan di bidang pangan sub bidang penyelenggaraan ketahanan pangan;
- (b) Pelaku usaha dibidang pangan;
- (c) Masyarakat atau penduduk Kota Parepare.

### C. Lingkup Materi Perda

Lingkup materi muatan Pembentukan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi :

1. Ketentuan Umum, sebagaimana diatur pada bab 1;
2. Asas, dan tujuan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan diatur pada bab 2
3. Perencanaan pangan diatur pada bab 3;
4. Produksi pangan, diatur pada bab 4;
5. Ketersediaan Pangan, diatur pada bab 5;
6. Penganekaan ragam pangan, diatur pada bab 6;
7. Distribusi Pangan, diatur pada bab 7;
8. Penanggulangan krisis pangan diatur pada bab 8;
9. Cadangan pangan, diatur pada bab 9;
10. Bantuan pangan, diatur pada bab 10;
11. Keamanan Pangan, diatur pada bab 11;
12. Peran serta masyarakat, diatur pada bab 12;
13. Sistim informasi pangan, diatur pada bab 13;

14. Pengawasan, diatur pada bab 14;
15. Sanksi, diatur pada bab 15
16. Ketentuan penutup, diatur pada bab 16

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada BAB I, BAB II, BAB III DAN BAB IV, maka disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Kota Parepare berwenang mengatur penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
2. Pemerintah Kota Parepare berhak membentuk Peraturan Daerah penyelenggaraan ketahanan pangan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pareparea berhak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Ketahanan pangan untuk dibahas Bersama Dengan Walikota Parepare.
4. Naskah akademik tentang penyusunan dan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Ketahanan Pangan menjadi panduan bagi DPRD Kota Parepare bersama Wali Kota Parepare dalam pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Ketahanan pangan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

#### B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah diuraikan, maka direkomendasik kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Parapare mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan ketahanan pangan untuk dibahas bersama dengan Walikota Parepare untuk mendapatkan persetujuan Bersama.



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk Kota Parepare dan pemenuhannya merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera dan berkualitas;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Parepare berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - c. bahwa jumlah penduduk Kota Parepare yang terus bertambah dan berkembang serta memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri;

- d. bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan adalah merupakan kewenangan pemerintah Daerah Kota Pareparea sebagaimana diatur pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bidang Pangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398)
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 277; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5360)
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5680)
  6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 670).
  7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 481).
  8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pareparea Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127)).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEREPARE

Dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Parepare
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan adalah Ketahanan Pangan Kota Parepare.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kota.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kelurahan

16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
17. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
18. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
21. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Petani adalah penduduk Kota Parepare, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
24. Nelayan adalah penduduk Kota Parepare, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
25. Pembudi Daya Ikan adalah penduduk Kota Parepare, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata

pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

26. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
27. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
28. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi.
29. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
30. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Kota Parepare yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
31. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
32. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.

33. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
34. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
35. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
36. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
37. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
38. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;

- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan Kota Parepare.

### BAB III

#### Lingkup Pengaturan

##### Pasal 4

Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- a. perencanaan pangan;
- b. produksi pangan;
- c. ketersediaan pangan
- d. penganekaragaman pangan
- e. distribusi pangan
- f. penanggulangan krisis pangan
- g. cadangan pangan
- h. bantuan pangan
- i. keamanan pangan
- j. peran serta masyarakat
- k. sistim informasi pangan
- l. pengawasan pangan
- m. sanksi

### BAB IV

#### PERENCANAAN PANGAN

##### Pasal 5

- (1) Pemnerintah Kota melakukan Perencanaan Pangan.

- (2) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk merancang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan ke arah:
- a. kedaulatan pangan;
  - b. kemandirian pangan, dan;
  - c. ketahanan pangan.

#### Pasal 6

Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;
- g. rencana tata ruang wilayah; dan;
- h. rencana pembangunan nasional dan daerah

### BAB V

#### PRODUKSI PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.
- (2) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sumber daya alam
  - c. sumber pendanaan;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. sarana dan prasarana Pangan; dan

f. kelembagaan Pangan.

#### Pasal 8

Pemerintah Kota memberi perlindungan dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

### BAB VI

#### KETERSEDIAAN PANGAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Kota menetapkan jenis Pangan lokalnya.
- (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
  - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
  - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
  - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan;
  - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

- (6) Penetapan sentra Produksi Pangan Lokal diatur lebih dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

Pemerintah Kota dalam pemenuhan kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing, dan;
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

#### Pasal 11

Pemerintah Kota memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

#### Pasal 12

Pemerintah Kota mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

### BAB VII

#### PENGANEKARAGAMAN PANGAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya penganeekaragaman pangan.
- (2) Penganeekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka:
  - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;

- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan:
- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
  - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
  - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
  - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
  - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
  - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
  - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

### BAB VIII

#### DISTRIBUSI PANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah Kota Parepare secara berkelanjutan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Kota Parepare secara efektif dan efisien;
  - b. pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dan;
  - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan distribusi pangan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Pemasaran Pangan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.

- (3) Pemerintah Kota melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.
- (4) Tata dan bentuk promosi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Perdagangan Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah mengatur Perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
  - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
  - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Keempat  
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli :
  - a. Petani;
  - b. Nelayan;
  - c. Pembudi Daya Ikan;
  - d. Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, dan;
  - e. menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

#### Pasal 22

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:

- a. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
- b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
- e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
- f. pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau
- g. pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antardaerah;
  - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
  - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 25

- (1) Bila terjadi krisis pangan pemerintah Kota melakukan Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria dan status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
CADANGAN PANGAN

Pasal 26

- (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Kota menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
  - a. cadangan pangan pemerintah kota;
  - b. cadangan pangan kecamatan;
  - c. cadangan pangan kelurahan, dan;

d. cadangan pangan masyarakat.

#### Pasal 27

Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan untuk mengantisipasi:

- a. kekurangan ketersediaan pangan;
- b. kelebihan ketersediaan pangan;
- c. gejolak harga pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat.

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

### BAB XI

#### BANTUAN PANGAN

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk bantuan pangan.
- (2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
  - a. penduduk miskin
  - b. penduduk rawan Pangan dan Gizi,
  - c. penduduk terdampak bencana.
- (3) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah dan kearifan lokal.

- (4) Tata cara pelaksanaan dan bentuk bantuan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII

### KEAMANAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 30

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah Kota menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

### Pasal 32

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. penetapan standar kemasan pangan;
- f. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

### Bagian Kedua

### Sanitasi Pangan

### Pasal 33

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

### Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
  - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan

- b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (3) Ketentuan tentang Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Bahan Tambahan Pangan

##### Pasal 35

Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.

##### Pasal 36

- (1) Pemerintah Kota memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.

##### Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
- a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pangan Produk Rekayasa Genetik

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
  - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
  - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
  - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;

- e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
  - f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- (3) Pemerintah Kota mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dsengan Peraturan Walikota

### BAB XIV

#### SISTIM INFORMASI PANGAN

#### Pasal 41

Pemerintah Kota menyelenggarakan Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kota membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
- a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan

- d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengumumkan harga komoditas Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan diatur dengan Peraturan Walikota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 43

- (1) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diselenggarakan oleh pusat data dan informasi Pangan.
- (2) Pusat data dan informasi Pangan wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.
- (3) Pusat data dan informasi Pangan menyediakan data dan informasi paling sedikit mengenai:
  - a. jenis produk Pangan;
  - b. neraca Pangan;
  - c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
  - d. permintaan pasar;
  - e. peluang dan tantangan pasar;
  - f. produksi;
  - g. harga;
  - h. konsumsi;
  - i. status Gizi;
  - j. ekspor dan impor;
  - k. perkiraan pasokan;
  - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
  - m. prakiraan iklim;
  - n. teknologi Pangan; dan
  - o. kebutuhan Pangan setiap daerah.

BAB XV  
PENGAWASAN PANGAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
  - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

- (3) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada Tanggal ..... 2022

WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada Tanggal..... 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR ....

PENJELASAN ATAS  
PERATURANN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

I.    UMUM

        Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk Kota Parepare yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

        Untuk mewujudkan semua aspek tentang pangan, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang menghasilkan pangan maupun yang mengkonsumsi pangan.

        Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

        Guna pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat Kota Parepare hingga pada tingkat konsumsi rumah tangga dan

perseorangan, Pemerintah Kota Parepare verwenang menetapkan kebijakan dibidang Pangan.

Pemenuhan kebutuhan bahan Pangan dipengaruhi oleh faktor produksi, distribusi dan konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (1) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (2) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (3) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Penyelenggaraan kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi

menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan.

Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta dalam hal produksi, distribusi, konsumsi Pangan.

Pemerintah Kota Parepare dan Penduduk Kota Parepare mengemban tanggungjawab yang sama dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dan oleh sebab itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

## II. Pasal demi Pasal.

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

#### Pasal 3

Cukup Jelas.

#### Pasal 4

Cukup Jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 22

Cukup Jelas

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 27

Cukup Jelas

## Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR .....